

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA PENGEMBANGAN & PEMELIHARAAN APLIKASI NON-ERP  
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) (PELELANGAN ULANG)**

Tanggal : 8 Maret 2023  
Nomor : RKS-007.R-PST/GDE/II/2023



Head Office:  
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pengembangan & Pemeliharaan Aplikasi Non-ERP PT  
Geo Dipa Energi (Persero)  
Mata Anggaran/WBS : HO-AD-02-01-05-01 (ADEX – Umum – IT Consultant)

Jakarta, 8 Maret 2023

Fungsi Pengguna  
Disiapkan Oleh:

  
Adyatnika Pradhana  
Head of Procurement Division *mp*

Pejabat Berwenang  
Disetujui Oleh:

  
Hanif Osman  
Direktur Keuangan, Manajemen Resiko & Umum

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pekerjaan Jasa Pengembangan & Pemeliharaan Aplikasi Non-ERP PT Geo Dipa Energi (Persero)

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Head of Information Technology Department	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Keuangan, Manajemen Resiko & Umum	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Vice President Human Capital & General Affairs	
4	Pengawas Lapangan	System Application Staff	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan – Head of Procurement Division	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda $\checkmark$	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuilifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuilifikasi	$\checkmark$	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Senin/20 Maret 2023/14:00 WIB	Online Meeting
2	Pemasukan Penawaran	Senin/3 April 2023/14:00 WIB	Online Meeting
3	Pembukaan Penawaran	Senin/3 April 2023/14:15 WIB	Online Meeting

4	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	Online Meeting/Kantor GDE Pusat
5	Verifikasi Fisik	Jika diperlukan	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	System Integrator
Sub Bidang	Applications Development

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pernah melakukan pengembangan software dengan Bahasa Pemrograman Sejenis	5 (lima) tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 3 (tiga) Pekerjaan sejenis dengan Minimal Rp200.000.000,- per pekerjaan</li> </ul>

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

**6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa**

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN

**7. Preferensi Harga**

Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan.

**8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

## 8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Berlaku Penawaran 60 hari</li> </ul>
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Minimal 1%</li> <li>Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender</li> </ul>
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

## 8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Diupload ke dalam Link Google Drive, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Pakta Integritas	-	✓
5	Laporan Keuangan Tahun 2021 audited oleh KAP atau Laporan Keuangan Internal Perusahaan Tahun 2022 yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan.	-	✓
6	Copy SKT E-Procurement yang masih berlaku	-	✓
7	Form Pernyataan TKDN Jasa	-	✓
<b>Dokumen Teknis</b>			
8	Daftar Pengalaman beserta Bukti SPK/PO/Perjanjian mengacu pada poin 5.3	-	✓
9	Daftar Portofolio Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	-	✓
10	Daftar Personil Minimum dan CV diutamakan mempunyai sertifikat keahlian	-	✓
11	Program Kerja & Time Schedule	-	✓
12	Metode Kerja & SOP	-	✓

## 8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

#### 8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id).
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	√
1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> </ul>
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran.</li> <li>Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li> <li>Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Peserta.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Peserta dapat menyampaikan *softcopy* dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.

### 10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda	√	Keterangan
Sistem Gugur	-		

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Nilai	-	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis Penilaian Harga
Sitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	✓	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Persentase Penilaian Teknis 60% Persentase Penilaian Harga 40%
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

#### 10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

#### 10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Daftar Personil Minimum dan CV diutamakan mempunyai Sertifikat Keahlian
- d. Daftar Portofolio Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi
- e. Program Kerja & Time Schedule
- f. Metode Kerja & SOP

#### 10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

#### 10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

### 11. Klarifikasi & Negosiasi

#### 11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

#### 11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.



11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

## **12. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **14. Sanggahan**

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia dilarang untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di Perusahaan selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
  - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
  - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
  - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √ Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	√	√	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian

-

## BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

### 16. Latar Belakang

PT. Geo Dipa Energi (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik panas bumi memiliki rencana jangka panjang pengembangan baik dari sisi pengembangan lapangan eksisting maupun penambahan lapangan baru. Untuk mendukung proses bisnis secara efektif dan efisien, PT. Geo Dipa Energi (Persero) memiliki 28 aplikasi eksisting yang harus di maintenance, selain itu terdapat juga kebutuhan pengembangan aplikasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pekerjaan. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka diperlukan jasa tenaga ahli Konsultan Aplikasi Non-ERP untuk membantu dalam melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Non-ERP.

### 17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1	Pekerjaan Jasa Pengembangan & Pemeliharaan Aplikasi Non-ERP PT Geo Dipa Energi (Persero)	Monthly	11

### 18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 18.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengembangan dan Pemeliharaan Modul Contract Management & Modul Addendum Contract Management Aplikasi E-Procurement  
Proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), mulai dari undangan atau pengumuman lelang sampai dengan tahap pengumuman pemenang dan/atau Surat Keputusan Penetapan Penyedia (SKPP) yang kemudian akan dituangkan dalam Kontrak (Perjanjian atau Surat Perintah Kerja). Proses penerbitan Kontrak tersebut dilakukan dalam sistem E-Procurement Modul Contract Management dengan fitur aplikasi terdiri dari:
    - i. Fitur Aplikasi Modul SPK
      - 1) Pembuatan Form Parameter SPK
      - 2) Unduh Template Klausul SPK
      - 3) Penentuan PIC Reviewer
      - 4) Review SPK
      - 5) Penyampaian SPK
      - 6) Persetujuan SPK
      - 7) Distribusi


- 8) Notifikasi via email oleh sistem
- ii. Fitur Aplikasi Modul Perjanjian
  - 1) Pembuatan Form Parameter Perjanjian
  - 2) Unduh Template Klausul Perjanjian
  - 3) Penentuan PIC Reviewer
  - 4) Review Perjanjian
  - 5) Persetujuan Perjanjian
  - 6) Distribusi Perjanjian
  - 7) Notifikasi via email oleh sistem

Melalui fitur aplikasi tersebut, proses pembuatan Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa menjadi lebih mudah dan sistematis dalam proses manajemen Kontrak sehingga dapat terintegrasi dengan PO SAP.

Dalam pelaksanaan Kontrak dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan termasuk namun tidak terbatas pada lingkup pekerjaan, harga pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, termin pembayaran, dan denda yang akan dituangkan dalam Addendum Kontrak. Namun saat ini penerbitan Addendum Kontrak masih dilakukan secara manual karena belum terakomodir dalam sistem E-Procurement Modul Contract Management, sehingga penerbitan Addendum Kontrak belum terdokumentasi dengan baik dalam sistem E-Procurement Modul Contract Management.

Melihat urgensi tersebut, demi terwujudnya efisiensi dalam proses bisnis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam penerbitan Addendum Kontrak, penegakan terhadap proses compliance, dan sentralisasi database PT Geo Dipa Energi (Persero) perlu dilakukan penambahan Modul Addendum Contract Management dalam sistem E-Procurement.

### Penjelasan Proses Addendum kepada User



#### b. Pengembangan Aplikasi SAG (Aplikasi Persuratan)

Aplikasi Persuratan SAG PT. Geo Dipa Energi (Persero) berfokus pada penomoran surat dan disposisi, proses drafting dokumen dan penandatanganan surat masih dilakukan secara manual, untuk itu dibutuhkan pengembangan untuk aplikasi tersebut, untuk mengakomodir semua kebutuhan dilakukan pada system tersebut.

- c. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Delivery Monitoring & Invoice Monitoring Perbaikan *bugs* dan pengembangan fitur aplikasi E-procurement modul Delivery Monitoring dan Invoice Monitoring.
- d. Pengembangan dan Pemeliharaan Modul Risk Management pada Aplikasi GRC Pengembangan dan perbaikan pada Modul Risk Management, dimana akan ada perubahan formula perhitungan dalam menentukan risiko dan penambahan report.
- e. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi lainnya tidak terbatas pada aplikasi yang disebutkan pada point a hingga d

\*Jika deskripsi teknis detail membutuhkan penjelasan yang panjang, dapat disampaikan dalam bentuk lampiran.

## 19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Level	Pengalaman Min Personil
1	FrontEnd Developer React JS	Middle	3 Tahun
2	UI/UX , Dokumentasi dan Tester	Middle	3 Tahun
3	Backend Developer Node JS 1	Senior	4 Tahun
4	Backend Developer Node JS 2	Middle	3 Tahun
5	Fullstack Developer Codeigniter	Middle	3 Tahun
6	System Analyst	Middle	3 Tahun

- 19.3. Pemberi Kerja berhak menolak atau memerintahkan penggantian personil lapangan dari Penyedia bila dianggap tidak cakap/tidak mampu melaksanakan tugas dan dapat mengganggu/menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- 19.4. Penggantian Personil sebagaimana dimaksud Angka 19.2 diatas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permintaan secara tertulis dari Pemberi Kerja.
- 19.5. Jika terjadi kekosongan personil karena pergantian personil atau personil tidak hadir dengan tidak memberikan alasan yang jelas , maka penagihan akan dihitung secara proposal terhadap personil tersebut.
- 19.6. System Analyst Penyedia harus dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab penuh demi kelancaran pekerjaan dan dapat mengambil keputusan keputusan yang dianggap perlu dilapangan atas nama Penyedia.
- 19.7. Penyedia harus menempatkan System Analyst dan UI/UX selalu berada di lokasi pekerjaan selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berlangsung, sehingga dapat memutuskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan dapat menyampaikan rencana dan progres pekerjaan kepada tim terkait.
- 19.8. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Jadwal/Waktu Estimasi Pelaksanaan Pekerjaan	✓
2	Metode Kerja	✓

- 19.9. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 19.10. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
  - Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

## 20. Peralatan Kerja Penyedia

- 20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia ~~dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.~~
- 20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	Laptop	✓

## 21. Kewajiban Pemberi Kerja

- 21.1. Selama proses pelaksanaan jasa pengembangan dan pemeliharaan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai kelayakan kerja Penyedia.

## 22. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

## 23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

## 24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

## 25. Jangka Waktu

25.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Jasa Pengembangan & Pemeliharaan Aplikasi Non-ERP PT Geo Dipa Energi (Persero)	11 Bulan sejak SPMK diterbitkan

- 25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

## 26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

## 27. Denda

- 27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang

ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.1% dari harga pekerjaan tidak termasuk PPN	50 Hari Kalender	5 %
Denda terhadap keterlambatan Penggantian Personil sesuai poin 19.4	✓	1% dari harga bulanan personil tidak termasuk PPN	5 Hari Kalender	5 %

## 28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

## 29. Tahapan Pembayaran

29.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Milestones
1	Pembayaran dilakukan setiap bulan	BAPP dan Timesheet

## 30. Rekening Bank

30.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

30.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

## 31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

31.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Timesheet
8	Service Acceptance (SA) diterbitkan oleh Pemberi Kerja



No	Dokumen
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatanganan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (Jika ada)
11	Dokumen Realisasi TKDN yang ternotifikasi Fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan terakhir

- 31.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Umum & Manajemen Risiko.
- 31.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 31.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menahan
    - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
    - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
    - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
  - b. Memotong
    - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
    - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

## 32. Jaminan-Jaminan

- 32.1. Jaminan Pelaksanaan
  - a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
  - b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
  - c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
  - d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.

- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

### **33. Partisipasi Produk Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 33.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 33.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 33.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
  - a. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
  - b. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
  - c. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)
  - d. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila dipersyaratkan).
  - e. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 33.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran  
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang  
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
    - Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
    - TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
    - Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan

revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan

b. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa

- Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
- Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
- Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

33.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN

- a. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- b. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja.
- c. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 35. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

#### Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2**  
**Jl. Warung Jati Barat, No 75**  
**Jakarta Selatan**

#### U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 36. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat, No 75  
Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 37. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

No	Item	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total
1	FrontEnd Development React JS	11	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
2	UI/UX , Dokumentasi dan Tester	11	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
3	Backend development Node JS 1	11	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
4	Backend development Node JS 2	11	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
5	Fullstack Developer Codeigniter	11	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
6	System Analis	11	Mon	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
<b>SUB TOTAL</b>					[INPUT DATA]
<b>PPN 11%</b>					[INPUT DATA]
<b>TOTAL SETELAH PPN 11%</b>					[INPUT DATA]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 38. Lampiran Pakta Integritas

#### PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **PST.68-HDPRO-MAN-001** serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 39. Lampiran Surat Pernyataan

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**

**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**

**[input data: Jabatan]**



#### 40. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**

**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**

**[input data: Jabatan]**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**PROCUREMENT**

**FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Bertindak untuk dan atas nama : .....
- Alamat : .....
- Telepon / Faksimili : .....
- Email : .....
- Status Perusahaan <sup>(1)</sup> : .....

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. Pelelangan : .....
- Judul Pelelangan : .....

dengan Nilai TKDN Jasa : ..... % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat]....., .....[tanggal].....  
.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

Rekatkan meterai  
Rp10.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai

.....[nama lengkap].....  
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]